

# PROFESIONALISME PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERBASIS SISTEM DAN KREATIFITAS

Sedya Santosa\*

## Abstrak

*Profesionalisme telah menjadi pilihan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan kita. Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme di seluruh kalangan pemangku pendidikan baik pendidik dan tenaga pendidikan. Di samping beberapa kelebihan praktik yang selama ini berjalan, di sana terdapat kelemahan-kelemahan pemahaman dan aplikasi profesionalisme. Dalam beberapa aspek, konsep profesionalisme kita mengabaikan sistem. Pendidik masih diistimewakan dibanding komponen pemangku pendidikan yang lain. Sehingga pendekatannya kurang sistemis, tetapi lebih menonjol secara personal. Di dalam aspek yang lain, profesionalisme lebih banyak terpaku pada konsep sehingga cenderung mekanis, kurang memiliki daya adaptasi dan integrasi terhadap berbagai fenomena baru di dunia global. Profesionalisme dunia pendidikan kita sebaiknya juga diimbangi dengan kemampuan kreatif untuk mengintegrasikan setiap fenomena baru yang berkaitan dengan pendidikan, tidak hanya terpaku pada konsep-konsep beku.*

**Kata kunci:** Profesionalisme, Pendidik, Berbasis Sistem, Kreatifitas.

---

\* Dosen Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Pendidikan selalu memiliki korelasi positif terhadap kemajuan dan kualitas suatu bangsa. Pada abad ke 19, Amerika telah mengirim ribuan mahasiswanya belajar ke Jerman. Dan hasilnya Amerika sukses mengalihkan kemajuan teknologi dan intelektual Jerman ke negaranya. Demikian juga pada masa Restorasi Meiji pertengahan abad ke 19, Jepang mengirim ribuan mahasiswanya belajar ke Eropa dan Amerika. Hasilnya cukup mencengangkan, Angkatan Laut Jepang bisa mengalahkan Angkatan Laut Rusia.<sup>2</sup> Walaupun contoh kasus ini lebih bersifat kognitif dan teknis, dan tidak menyinggung persoalan moral, sosial atau religi, tetapi fenomena tersebut mengisyaratkan bahwa kualitas apapun suatu bangsa merupakan hasil dari suatu proses panjang pendidikan yang melibatkan visi, kebijakan dan profesionalisme. Fenomena tersebut juga bisa dijadikan cerminan untuk melihat kualitas dunia pendidikan kita.

Walaupun telah ada pengakuan adanya korelasi positif antara dunia pendidikan dan kualitas suatu bangsa, tetapi pendidikan sering tidak menjadi prioritas utama. Hal ini terutama terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran 20% untuk bidang pendidikan tak sungguh-sungguh dilaksanakan. Panggung wacana nasional lebih banyak didominasi oleh persoalan-persoalan politik, ekonomi, kriminalitas dan hiburan. Kalaupun wacana pendidikan menyeruak ke permukaan terbatas pada kasus-kasus ketidaklulusan siswa pada Ujian Akhir Nasional (UAN), kesurupan sejumlah siswa di suatu daerah, kekerasan guru pada siswa, tawuran antar pelajar atau mahasiswa dan sebagainya. Itu pun kemudian secara perlahan menghilang dan tampil lagi setelah kasus serupa terjadi lagi, seolah menjadi rutinitas yang tak pernah bisa terselesaikan.

Demikian juga, walaupun ada pemakluman bahwa profesionalisme memiliki korelasi positif pada kualitas dunia pendidikan, tetapi di dalam praktik, profesionalisme seringkali tidak mendapatkan perhatian secara proporsional. Kebijakan sertifikasi bagi para pendidik yang secara ideal ditujukan meningkatkan dan menetapkan standar kompetensi pendidik di wilayah pedagogik, personal, sosial dan profesional, kondisi di lapangan tidak selalu demikian. Sertifikasi lebih sering dimaknai sebagai persoalan kenaikan gaji,

---

<sup>2</sup> H.A.R.Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 5-6.

perolehan imbalan atau kenaikan taraf hidup dibanding sebagai sebuah konsep yang harus dipahami secara komprehensif dan sistemis. Peningkatan profesionalisme melalui sertifikasi lebih dominan diwarnai dengan keresahan dan protes menyangkut penghasilan, gaji atau finansial, dibandingkan dengan transparansi dan sportivitas di dalam cara-cara memperoleh sertifikasi dan juga bagaimana aplikasi dan evaluasi kemampuan tersebut pasca-sertifikasi. Sampai sekarang belum ada mekanisme atau peraturan yang mengatur tentang kompetensi pendidik pasca-sertifikasi, sanksi-sanksi dan sebagainya, kecuali kepastian tentang kenaikan gaji atau tunjangan.

Harus diakui bahwa profesionalisme masih merupakan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan kita. Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan kita, dalam istilah Dedy Supriyadi,<sup>3</sup> masih berada pada tahap sedang tumbuh (*emerging profession*). Bicara profesionalisme untuk pendidik dan tenaga pendidikan kita sangat jauh bila dibandingkan dengan dunia medis, arsitek atau advokat, yang telah dirintis lebih awal sehingga menjadi lebih mapan.

Sebagian besar praktisi pendidikan menaruh harapan positif atas mulai dirintisnya konsep profesionalisme untuk pendidik dan tenaga kependidikan kita. Salah satu indikator tersebut adalah maraknya karya ilmiah, baik untuk media cetak atau media online, yang membahas persoalan seluk beluk profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Di lapangan juga menunjukkan adanya antusiasme sebagian besar pendidik untuk segera mengurus sertifikasi. Tulisan ini turut mengapresiasi profesionalisme sebagai salah satu kebutuhan nyata bagi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Namun demikian, sambil mengapresiasi atas berbagai usaha tersebut, *pertama*, tulisan ini mencoba untuk mengkritisi pemahaman tentang profesionalisme yang cenderung dominan menggunakan pendekatan personal sehingga mengabaikan pendekatan sistem dan, *kedua*, mengkritisi pemahaman profesionalisme yang bersifat mekanis sehingga mengabaikan kreatifitas. Menurut penulis, itulah salah satu kebutuhan penting jangka panjang dunia pendidikan kita.

---

<sup>3</sup> Lihat Sunyono, *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru*, FKPI Unila, 2004.

## B. Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bila mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1,<sup>4</sup> yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik dan tenaga pendidikan merupakan pemangku pendidikan yang menentukan wajah dan kualitas pendidikan. Untuk itu, pemerintah melalui beberapa sejumlah peraturan mengatur dan menata profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah mengatur profesionalisme pendidik dengan menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki pendidik untuk dapat disebut sebagai profesional.

Profesionalisme atau profesional, berasal dari bahasa Inggris, berarti ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti. Gilley dan Egglan,<sup>5</sup> mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan/kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum

Bila mengacu Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tersebut, profesional berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1). Sedangkan prinsip profesionalitas yang harus dipedomani oleh guru dan dosen sebagai salah satu unsur pemangku pendidikan ada sembilan (pasal 7), yaitu:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

---

<sup>4</sup> UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>5</sup> Ravik Karsidi, Profesionalitas Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah, *Makalah Seminar Nasional Pendidikan Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri*, 23 Juli 2005, hal 2.

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru

Berkaitan dengan kompetensi, undang-undang tersebut menetapkan bahwa pendidik (guru) untuk dapat disebut professional harus memenuhi kualifikasi akademik (berpendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat) dan empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10). Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik untuk memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi professional adalah kemampuan atau penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.<sup>6</sup>

Melalui beberapa peraturan menteri, pemerintah juga menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi untuk tenaga pendidikan, di antaranya; standar pengawas sekolah (Permen No 12 Tahun 2007), standar kepala sekolah (Permen No 13 Tahun 2007), administrasi sekolah (Permen No 24 Tahun 2008), tenaga perpustakaan (Permen No 25 Tahun 2008), dan konselor (Permen No 27 Tahun 2008).). Sebagai misal, untuk tenaga perpustakaan, pemerintah menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi yang bisa dibaca sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Suyatno, *Sertifikasi Guru*, Jakarta: Indeks, 2008, hal. 15-17.

Untuk standar kualifikasi dinyatakan bahwa setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, untuk dimensi kompetensi, tenaga kepastakaan harus kompeten di bidang manajerial, pengelolaan informasi, pendidikan, kepribadian, sosial dan pengembangan profesi.

Diharapkan dengan beberapa produk peraturan tersebut, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi profesional dan akan memperbaiki kualitas dunia pendidikan. Menjadi profesional memang telah menjadi keharusan bagi pemangku pendidikan. Menurut Houle,<sup>7</sup> pekerja profesional dicirikan 6 (enam) hal:

1. Memiliki landasan pengetahuan yang luas
2. Bersandarkan pada kompetensi individual
3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi
4. Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antarsejawat
5. Adanya kesadaran profesional yang tinggi
6. Memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik)
7. Memiliki sistem sanksi profesi
8. Adanya militansi individu
9. Memiliki organisasi profesi

### C. Profesionalisme Berbasis Sistem

Dunia pendidikan kita pernah mengenal konsep altruistik yang menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam konsep ini digambarkan bahwa pendidik merupakan sosok yang bekerja untuk dunia pendidikan dengan ikhlas atau tanpa pamrih. Mendidik adalah pekerjaan mulia yang senantiasa memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Menjadi pendidik tidaklah bermotifkan materi, tetapi keutamaan moral, yaitu bagaimana mencerdaskan peserta didik. Sekalipun di kemudian hari sang peserta didik akan melupakan sang pendidik atau pekerjaan tersebut tak menjadikan seorang pendidik menjadi kaya atau berkecukupan,

---

<sup>7</sup> Suyanto, Tantangan Profesional Guru di Era Global, *Makalah*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2007, hal. 3-4.

hal itu tak menyurutkan motif utama bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang mulia.

Konsep tersebut memang penuh dengan kebaikan dan keutamaan. Namun, seiring perubahan dinamika dan tuntutan waktu, konsep itu tak lagi dipandang cukup untuk dijadikan topangan bagi dunia pendidikan. Konsep altruisme kemudian direvisi menjadi konsep profesionalisme. Revisi atas konsep tersebut sejatinya tidak dimaksudkan untuk merevisi nilai keutamaan pengorbanan dan kemuliaan proses pendidikan. Konsep altruistik guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dilihat mengandung kelemahan tidak hanya secara ekonomis, di mana seorang pendidik tidak memperoleh imbalan yang layak dari pekerjaannya, tetapi juga lemah di dalam standardisasi dan sistem. Konsep pahlawan tanpa tanda jasa menyulitkan adanya standar kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan kependidikan. Secara sistem, konsep tersebut juga menempatkan aktor pendidikan terbatas pada person atau pribadi, tetapi tidak pada struktur atau sistem.

Konsep profesionalisme yang sedang diterapkan melalui beberapa kebijakan pemerintah bisa dibaca sebagai upaya untuk keluar dari jalan buntu konsep lama di dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Namun demikian, menurut penulis, pemerintah relatif baru menekankan yang pertama dan kedua, yaitu imbalan kerja dan standardisasi kompetensi. Sementara yang ketiga nampak terabaikan, yaitu sistem.

Indikator bahwa pemerintah terlalu menekankan yang pertama dan kedua ini, dapat dilihat dari detilnya peraturan yang mengatur soal gaji, tunjangan atau penghasilan dan peraturan tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik (guru). Dari UU No 14 Tahun 2005, terdapat 6 pasal yang mengatur soal tunjangan, gaji atau penghasilan yaitu pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Pasal 14 a menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 (1) menyatakan penghasilan di atas kebutuhan minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar profesi. Dari berbagai jenis tunjangan tersebut salah satu dinyatakan dalam pasal 16 bahwa tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru.

Sementara itu indikator yang menunjukkan pemerintah sangat menekankan dimensi ke dua, yaitu kualifikasi dan kompetensi juga sangat jelas. Untuk kualifikasi, pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan pasal 9 menyatakan kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sementara itu untuk kualifikasi, pasal 10 menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Namun demikian, di dalam hal profesionalisme nampaknya pemerintah belum keluar dari paradigma lama yang melihat dunia pendidikan lebih secara personal dan tidak sistemis. Indikator dari belum diperhatikannya yang dimensi ketiga tersebut terlihat dari keseluruhan produk peraturan yang dihasilkan di mana pendidik masih diistimewakan dibanding tenaga kependidikan.<sup>8</sup> Padahal ke depan, nasib dunia pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pendidik saja tetapi juga oleh tenaga kependidikan. Mudah-mudahan, pendidik yang baik memerlukan berbagai referensi yang tertata dan referensi yang tertata hanya bisa dikerjakan pustakawan yang profesional.

Indikator pengistimewaan pendidik dan guru tersebut bisa dilihat di dalam 3 (tiga) hal. *Pertama*, pengistimewaan status. Untuk pendidik –guru dan dosen—dibuatkan Undang-undang khusus yaitu UU No 14 Tahun 2005. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tenaga kependidikan, semua tentang pendidik –guru dan dosen. Sementara itu, tidak ada undang-undang lain yang dibuat untuk tenaga kependidikan sebagai payung hukum keberadaan mereka. Mereka hanya berpayung hukum pada sejumlah peraturan menteri. Perbedaan status payung hukum menandakan status pendidik lebih istimewa dibanding tenaga kependidikan.

*Kedua*, pengistimewaan penghasilan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu pasal dari UU No 14 Tahun 2005 pasal 16 menyatakan tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru. Dengan kata lain, setelah memperoleh sertifikat dalam sertifikasi, seorang pendidik mendapatkan kenaikan satu kali gaji tersebut. Hal tersebut tidak

---

<sup>8</sup> Lihat juga Chakim Mustofa ‘Kontroversi Pendidik dan Tenaga Kependidikan’ *Pontianak Pos*, 18/09/07, hal 1.



terjadi pada tenaga kependidikan. Tidak ada peraturan yang mengatakan demikian.

Dalam UU No 14 Tahun 2005 dalam pasal 14, dinyatakan bahwa :

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
- f. Memiliki kebebasan di dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangan-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan di dalam melaksanakan tugas
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat di dalam organisasi profesi
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi di bidangnya.

Selanjutnya hak di dalam penghasilan diatur secara eksplisit dalam pasal selanjutnya atau pasal 15 yang menyatakan: penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 14 ayat 1 huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Implikasi atas keprofesionalan seorang guru dalam pasal tersebut diatur secara detil atau rinci. Bahkan implikasi material juga diatur secara rinci. Hal ini sangat kontras dengan tenaga pendidikan lain, seperti tenaga administrasi, kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan dan laboran yang tidak diatur secara rinci ketika mereka berhasil meraih sertifikasi.

Ketimpangan ini semakin mencolok, bila melihat misalnya, untuk tenaga kepastakaan yang diharuskan memiliki kompetensi di enam bidang seperti manajerial, pengelolaan informasi, pendidikan, kepribadian, sosial, dan pengembangan profesi. Bandingkan dengan guru yang hanya diharuskan memiliki empat kompetensi di bidang pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Tidak adanya payung hukum atau penopang secara yuridis, telah menyebabkan bahwa tenaga kependidikan menjadi dianaktirikan.

*Ketiga*, pengistimewaan kualifikasi dan kompetensi. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada cenderung menempatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik di atas tenaga kependidikan. Pendidik masih menjadi sentral dari seluruh arah pendidikan dibanding desentralisasi aktor pendidikan. Bahkan pendidik diberi status istimewa dengan dibolehkan rangkap jabatan, sesuatu yang dihindari di dalam konsep profesionalisme. Pendidik diperkenankan rangkap jabatan, entah sekaligus sebagai administrator, laboran, pustakawan dan sebagainya. Dan pemerintah menetapkan sekaligus imbalannya bila pendidik kebetulan rangkap jabatan (Lihat PP No 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan).

Kualifikasi yang diperlukan oleh seorang pendidik di dalam beberapa bagian undang-undang dan peraturan yang ada menunjukkan bahwa posisi pendidik –guru dan dosen- masih dominan dan diistimewakan dibandingkan dengan tenaga pendidikan. Sebagai misal, di dalam UU No 14 Tahun 2005 pasal 8 dinyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di sambung dengan pasal 9 yang menyatakan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Bandingkan dengan bunyi Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2005 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, bagian A (kualifikasi) yang menyatakan bahwa Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah satu syarat berikut: a. Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau ; b. Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.

Dari peraturan tersebut tersirat bahwa (1) pendidik lebih penting di dalam sistem pendidikan sehingga harus memenuhi kualifikasi sarjana atau diploma 4 dan (2) pustakawan tidak begitu penting sehingga cukup memiliki kualifikasi pendidikan diploma 2. Dengan kata lain, kerja dan kontribusi perpustakaan dan pustakawannya belum dipahami dengan baik, masih diposisikan sebagai penunjang saja dan bukan aktor bersama yang setara dengan pendidik.

Di samping itu, dengan memberi peluang yang sangat tinggi bagi guru untuk bisa rangkap jabatan, maka undang-undang dan peraturan pemerintah kurang mendorong profesionalisme di tingkat tenaga kependidikan. Hal tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa tenaga kependidikan seperti administrator, laboran atau pustakawan dianggap belum bisa diterapkan standar profesionalisme. Eksistensinya masih berada pada posisi sekunder atau tertier di dalam sistem pendidikan, karena bisa digantikan oleh profesi yang lain. Di samping itu, karier tenaga pendidikan menjadi tidak jelas.

Seperti diketahui, praksis pendidikan berbasis pribadi akan menjadi sangat rapuh ketika di sana tidak hadir pribadi-pribadi yang luar biasa. Bila pribadi tersebut menghilang, maka pendidikan akan terancam eksistensi dan keberlanjutannya. Hal ini berbeda dengan praksis pendidikan berbasis sistem. Sistem yang terbangun dengan baik akan senantiasa berdiri kokoh, walaupun pelaku-pelakunya senantiasa berganti. Di samping itu, pendekatan sistem ini juga menghargai bahwa setiap pelaku pendidikan memiliki andil yang setara di dalam setiap proses. Dalam konteks ini, pelaku utama pendidikan tidak lagi terletak pada pribadi seorang pendidik, tetapi juga unsur lain yang sering dilupakan, yaitu tenaga pendidikan.

Bila dianalogikan ke dalam dunia medis, misalnya, maka pelaku utama bukan hanya dokter, tetapi di sana juga ada apoteker, perawat, logistik, bagian informasi, keamanan, petugas kebersihan dan lain-lain. Semua unsur ini berpengaruh pada kualitas layanan terhadap pasien. Dokter yang berkualitas dan profesional tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa adanya profesionalisme dan kerjasama dari unsur para medis atau tenaga medis lain. Dengan demikian, sistem pendidikan juga tidak hanya terdiri dari pendidik, tetapi di sana juga ada konselor, pustakawan, laboran, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Dalam konteks inilah seharusnya bisa ditangkap semangat kerjasama atau kolaborasi berbagai unsur di dalam sistem pendidikan dalam kerangka profesionalisme.

Beberapa fenomena tersebut tentu saja mengabaikan arti penting untuk menempatkan profesionalisme di dalam kerangka sistem. Profesionalisme masih dominan berbasis personal. Padahal menempatkan praksis pendidikan pada personal hanya akan menciptakan praksis pendidikan yang rapuh. Yang hebat adalah personalnya yaitu pendidik, tetapi bukan sistemnya, yaitu seluruh komponen pendidik dan tenaga kependidikan. Profesionalisme berbasis sistem mengandaikan pendidikan bekerja berdasarkan proses kerjasama dan saling melayani di antara berbagai unsur di dalam pendidikan dalam rangka mencapai tujuan. Profesionalisme berbasis sistem tidak menempatkan salah satu unsur lebih pahlawan dibanding yang lain. Dalam konteks inilah terdapat kesejajaran semangat antara profesionalisme berbasis sistem dan konsep Total Quality Management (TQM).<sup>9</sup> Di dalam TQM, sistem bekerja berbasis pada layanan dan kepuasan pelanggan. Setiap pelaku adalah pelayan sekaligus pelanggan bagi yang lain. Layanan harus diberikan dengan sebaik-baiknya sehingga memuaskan pelanggan. Pendidik melayani tenaga administrasi ketika ia memberikan laporan evaluasi tepat waktu. Tenaga kepastakaan melayani pendidik ketika ia menyediakan setiap kebutuhan proses belajar mengajar di kelas. Dan seterusnya.

Persoalan kualitas atau mutu tidak semata tugas pendidik, tetapi juga tenaga pendidik secara keseluruhan. Kalau unsur pendidik selalu diistimewakan, maka konsep TQM justru tidak berjalan, karena unsur pemangku pendidikan yang lain tidak memahami konsep tersebut dengan baik dan apa saja ciri-cirinya. Ciri-ciri mutu (sebagai bentuk pelayanan pelanggan) ditandai dengan: (1) ketepatan waktu pelayanan, (2) akurasi pelayanan, (3) kesopanan dan keramahan (unsure menyenangkan pelanggan), (4) bertanggungjawab atas segala keluhan (*complain*)pelanggan, (5) kelengkapan pelayanan, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan, (7) variasi layanan, (8) pelayanan pribadi, (9) kenyamanan, (10) dan ketersediaan atribut pendukung.<sup>10</sup> Hal-hal ini perlu dimiliki oleh sistem, artinya semua pemangku pendidikan, bukan hanya pendidik.

#### **D. Profesionalisme Berbasis Kreatifitas**

Kecenderungan kedua yang nampak dari fenomena sertifikasi yang sedang berlangsung sekarang bagi pendidik adalah fenomena mekanistik.

---

<sup>9</sup> Vincent Gaspers, *Total Quality Management*, Jakarta: Gramedia, 2002. hal. 7

<sup>10</sup> Ravik Karsidi, *Profesionalitas ....*, hal. 5.

Fenomena ini ditandai dengan sebatas memenuhi syarat-syarat yang lebih bersifat formal seperti sertifikat, piagam, surat keterangan dan sebagainya. Di samping itu, ada kesan persoalan profesionalisme menjadi berhenti ketika sertifikat sudah diperoleh. Sampai saat ini tidak ada mekanisme yang mengatur bagaimana menjamin pelaksanaan kompetensi pascasertifikasi bagi pendidik. Bila itu yang terjadi maka, profesionalisme berhenti sebatas sebagai konsep. Dengan menghafalkan konsep seolah semuanya sudah selesai. Padahal yang lebih penting di dalam profesionalisme adalah mempertemukan konsep dengan realitas.

Tantangan profesionalisme di dunia global adalah bagaimana mendialektikkan profesionalisme dengan berbagai kenyataan dunia yang terus berubah dengan cepat; bagaimana menjadikan profesionalisme sebagai “kata kerja” yang selalu bergerak dan bukan “kata benda” yang beku; bagaimana mentransformasikan dan mengintegrasikan berbagai fenomena dan wacana ke dalam proses pendidikan di dalam satu tarikan nafas. Inilah suatu kondisi yang bisa disebut sebagai profesionalisme kreatif. Profesionalisme kreatif diperlukan bukan untuk menggantikan konsep profesionalisme, tetapi untuk mengekstensifkan dan mengintensifkan konsep profesionalisme itu sendiri. Profesionalisme kreatif, menurut penulis, suatu keharusan ketika terjadi perubahan besar-besaran pada skala global. Perubahan tersebut adalah tantangan bagi profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam istilah Jansen S. Sinamo,<sup>11</sup> Seorang olahragawan profesional menguasai sepenuhnya seni bermain. Baginya permainan tidak melulu soal teknis, tetapi juga seni. Ia beranjak dari seorang jago menjadi seorang maestro seperti Rudy Hartono di bulutangkis, Pele di sepakbola, atau Muhammad Ali di tinju. Sedangkan pemain amatir, tidak pernah sampai ke jenjang seni; asal menguasai teknik-teknik dasar maka memadai untuk ikut pertandingan-pertandingan. Lebih lanjut ia mengatakan:

Seorang pekerja profesional, sesudah menguasai kompetensi teknis di bidangnya, berkembang terus ke tahap seni. Dia akan menemukan unsur seni dalam pekerjaannya. Dia akan menghayati estetika dalam profesinya. Mata hatinya terbuka lebar melihat kekayaan dan keindahan profesi yang ditekuninya. Seterusnya, perspektif, keindahan, dan kekayaan ini akan

---

<sup>11</sup> Jansen H. Sinamo, *7 Mentalitas Profesional*, <http://www.institutmahardika.co.id>, 15 Agustus 2010

memicu kegairahan baru bagi sang profesional yang pada gilirannya memampukannya menjadi pekerja kreatif, berdaya cipta, dan inovatif.

Dalam dunia global, perubahan terjadi di segala bidang. Perubahan tersebut terutama dipicu dan dipacu oleh kehadiran teknologi komunikasi dan informasi. Revolusi di dalam bidang ini telah melahirkan fenomena baru yang bernama “desa global” (*global village*), di mana orang bisa saling kenal, berkomunikasi dan mengetahui berbagai peristiwa dengan begitu dekat dan intensif walau terpisah di dalam jarak ruang dan waktu. Revolusi tersebut juga menghasilkan konsep “dunia datar”, yaitu dunia dalam layar monitor, di mana seluruh penjuru dunia bisa disaksikan melalui layar monitor yang datar.

Dari berbagai perubahan yang kemudian menjadi tantangan tersebut, bisa diidentifikasi dan diklasifikasi 2 (dua) jenis perubahan, yaitu (a) perubahan di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan (b) perubahan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada dunia pendidikan.

### 1. Perubahan di dalam dunia pendidikan

Michael Fullan,<sup>12</sup> pernah menyatakan bahwa pada masa depan dunia pendidikan akan menghadapi sejumlah dilema. Dunia pendidikan dituntut untuk membuat harmonisasi kreatif dari dilema tersebut. Dilemma tersebut adalah (1) pendidikan kognitif kontra pendidikan personal-sosial, (3) homogenisasi kontra heterogenisasi, (3) keterbukaan profesional kontra privatisme kerja.

Di antara tujuan pendidik kognitif dan pendidikan personal-sosial terdapat sejumlah kontradiksi. Pendidikan kognitif lebih menaruh perhatian pada pencapaian pengetahuan dan sarana intelektual untuk meraih dan memahami informasi. Sementara itu pendidikan personal dan sosial lebih menitik beratkan pada nilai dan kemampuan yang memungkinkan individu bisa bekerja dan tinggal di dalam kelompok. Pendidikan kognitif bekerja dengan logika kompetisi, sementara pendidikan personal-sosial bekerja dengan logika kooperasi. Di dalam kompetisi, hal terpenting adalah bagaimana membuat orang menjadi pemenang, sementara di dalam kooperasi hal terpenting adalah bagaimana membuat orang bisa saling

---

<sup>12</sup> Michael Fullan, *The Meaning of Educational Change*, Teachers College Press: New York and London, 1982, hal. 288-292.

toleran, menghargai, menghormati dan bahkan kalau perlu mengalah demi pihak lain.

Dilema kedua adalah homogenisasi dan heterogenisasi. Di setiap waktu di dunia pendidikan selalu ada upaya untuk rekayasa perubahan pendidikan dan mengorientasikan individu pada pilihan-pilihan. Dan setiap rekayasa di dalam dunia pendidikan sering mensyaratkan konsistensi sehingga cenderung mengabaikan variasi-variasi yang dilakukan oleh individu. Kontradiksi terletak pada sentralisasi dan desentralisasi, otoritas dan variasi. Kebijakan sentralisasi pendidikan lebih dominan mengarah pada penyeragaman konsep dan aplikasi, sementara desentralisasi lebih mengarah pada pilihan-pilihan yang beragam di dalam konsep dan aplikasi.

Otoritas pendidikan lebih menyukai praktik pendidikan yang seragam sehingga mudah dikendalikan dan diukur, sementara praktisi pendidikan seringkali lebih menyukai variasi. Variasi bisa terjadi pada dua tingkat, yaitu apa dan bagaimana. Pada tingkat apa, individu dimungkinkan untuk memilih inovasi dan prioritas yang berbeda. Pada tingkat bagaimana, setiap individu dimungkinkan untuk bekerja dengan sarana yang berbeda dari inovasi yang sama.

Dilema ketiga adalah kontradiksi antara keterbukaan dan privatisme profesional. Keterbukaan profesional menghendaki keterbukaan dan transparansi di dalam mengontrol dan mengkritisi profesi tenaga pendidikan. Siapapun yang berkepentingan dengan dunia pendidikan harus memiliki akses terhadap kinerja tenaga pendidikan. Sesama guru boleh saling melihat dan mengkritik cara mengajar guru yang lain. Sementara privatisme menghendaki ketertutupan. Ruang kelas adalah ruang kedap terhadap intervensi siapapun.

Dilema-dilema ini membutuhkan pemecahan dan harmonisasi yang tidak mudah. Di sinilah profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan tantangan. Kegagalan di dalam menyeimbangkan berbagai tuntutan bisa berimplikasi ada pihak-pihak yang dikorbankan terutama peserta didik. Kasus mutahir adalah Ujian Nasional. Ujian Nasional merupakan jenis kebijakan yang lebih bernuansa homogen dan sentralisasi. Seorang pendidik akan dianggap tidak profesional bila ternyata sebagian besar siswanya tidak lulus saat Ujian Nasional. Padahal pada sisi lain, prinsip pendidikan dan kompetensi yang dimiliki juga mengharuskan dirinya untuk mengapresiasi dan menghargai bahwa peserta didik merupakan pribadi unik dan memiliki kemampuan yang tidak sama satu sama lain, sehingga perlu

konsep dan aplikasi pendidikan yang tidak harus selalu homogen tetapi bisa heterogen.

Di samping dilema yang harus dihadapi, dunia pendidikan sendiri juga mengalami perubahan-perubahan internal yang cukup signifikan sebagai akibat perkembangan di dalam teknologi komunikasi dan informasi. Telah terjadi pergeseran paradigma di dalam belajar dari konsep pembelajaran tradisional menuju pembelajaran baru, yang mencakup 7 (tujuh) perubahan.<sup>13</sup>

*Pertama*, perubahan paradigma pembelajaran yang semula berpusat pada pendidik menjadi berpusat pada peserta didik. Pendidik bukan lagi sumber dan pelaku utama di dalam pendidikan. Peserta didik adalah pelaku sebenarnya di dalam proses pendidikan. Pendidik hanyalah mendampingi dan memfasilitasi demi keberhasilan peserta didik. *Kedua*, perubahan dari media tunggal menjadi multi media. Pendidikan tidak lagi bisa mengandalkan satu media pembelajaran, tetapi beragam media, mulai dari media visual, audio sampai dengan audio visual; mulai dari media cetak, media elektronik sampai dengan media digital.

*Ketiga*, perubahan dari kerja mandiri menjadi kerjasama. Peserta didik tidak lagi berada di dalam iklim kompetisi bagaimana menjadi juara, tetapi juga berada di dalam iklim kerjasama atau kolaborasi, yang menghargai satu sama lain, saling menopang dan membantu di dalam berbagai persoalan. *Keempat*, perubahan penyampaian informasi menjadi pertukaran informasi. Pendidik tidak lagi menjadi sumber informasi yang menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi setiap peserta didik telah memiliki informasi sehingga yang terjadi adalah pertukaran informasi dua arah, antar pendidik-peserta didik, atau antar peserta didik. Tidak ada monopoli informasi yang berpusat pada pendidik. Di dalam dunia teknologi informasi, segala sesuatu begitu mudah bisa diakses dan transparan.

*Kelima*, perubahan dari pembelajaran berbasis pengetahuan faktual menuju pembelajaran dan pembuatan kebijakan berbasis informasi dan pemikiran kritis. Bila pembelajaran tradisional selalu mengandalkan pada kejadian faktual sehari-hari, maka pembelajaran baru mengandalkan informasi dan pemikiran kritis. Kejadian faktual bersifat acak sehingga memerlukan pemahaman dan konstruksi. *Keenam*, perubahan dari pemaksaan menuju dorongan. Belajar tidak lagi merupakan proses pemaksaan

---

<sup>13</sup> Suyanto, *Tantangan ...*, hlm. 15.



pendidik pada peserta didik dengan segala otoritas yang dimilikinya, tetapi lebih pada bagaimana pendidik mendorong peserta didik untuk bangkit motivasinya, memfasilitasi hal-hal yang diperlukan selama belajar dan mendampingi kegiatan belajar secara teratur.

## 2. Perubahan di Dunia Global

Dunia global ditandai dengan perubahan pesat dari hari ke hari di dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai pergeseran wacana dan kesadaran bermunculan. Orang tidak lagi menghayati dalam dunia yang sepenuhnya tradisional atau modern, tetapi juga postmodern. Berbagai fenomena tersebut mau tidak mau merembes dan masuk ke dalam dunia pendidikan. Di situlah profesionalisme memperoleh tantangan. Bila berhasil mentransformasikannya, maka pelaku professional sedang melakukan tindakan-tindakan kreatif yang tidak saja mengandalkan pengetahuan tetapi juga intuisi, imajinasi dan seni.

Setidaknya terdapat 8 (delapan) fenomena wacana dan kesadaran baru masyarakat global:<sup>14</sup>

1. Ketergantungan pada sains dan teknologi
2. Perdagangan bebas
3. Jaringan kekuatan global
4. Demokratisasi
5. Hak azasi manusia
6. Lingkungan Hidup
7. Kesetaraan Gender
8. Mutikulturalisme

Fenomena global seperti ini penting diperhatikan bukan hanya oleh pendidik tetapi juga seluruh pemangku pendidikan. Fenomena global merupakan ujian bagi profesionalisme. Tidak semua fenomena global berkaitan langsung dengan dunia pendidikan, sehingga lebih merupakan fenomena ekstrinsik. Tetapi ada juga fenomena tersebut yang berkaitan langsung. Sehingga mau tidak mau pemangku pendidikan, baik pendidik atau tenaga pendidikan, dituntut untuk bisa merespon, mengadopsi, mengadaptasi dan mengintegrasikan di dalam satu tarikan nafas pendidikan.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 12.

Dari fenomena global tersebut isu Hak Azasi Manusia, demokratisasi, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan multikulturalisme, termasuk isu-isu yang mengharuskan respon secara profesional. Di dalam dunia pendidikan kita pun telah dikenal berbagai adaptasi dan integrasi, seperti pendidikan HAM, pendidikan Anti Korupsi, pendidikan lingkungan, pendidikan karakter dan pendidikan multikultural.

Dua kasus yang terakhir yaitu pendidikan karakter dan pendidikan multikultural termasuk isu cukup penting di dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan karakter menjadi mengedepan ketika bangsa ini menyaksikan berbagai kasus korupsi dan mafia kasus yang terkuak hari demi hari. Kasus ini seolah mengingatkan, bahwa pendidikan kognitif saja tidaklah cukup. Seseorang harus dibekali dengan karakter atau kepribadian sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang tidak saja cerdas, pandai dan terampil, tetapi juga tumbuh menjadi insane yang santun, amanah, bertanggung jawab dan menghargai nilai-norma masyarakat.

Pendidikan karakter sebagai sebuah pedagogi memberikan ruang pertumbuhan bagi setiap individu dalam lembaga pendidikan untuk bertumbuh secara integral sebagai manusia yang menghayati nilai, khususnya nilai-nilai moral, nilai religius dan nilai-nilai kewarganegaraan.<sup>15</sup> Di tengah tuntutan perkembangan sains dan teknologi, ranah ini sering terlupakan. Bahkan, menurut Yudi Latif, pendidikan karakter ini begitu mendesaknya, karena bila hancur karakter, maka hanculah suatu bangsa. Krisis karakter adalah krisis multidimensi

Kasus kedua adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural lahir antara lain berangkat dari praktik pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengabaikan latar belakang kultural setiap peserta didik. Pada masa Orde Baru, siswa tidak lagi diperlakukan sebagai anak didik, melainkan sebagai obyek pada segala lapisan, mulai dari negara, sistem, sekolah, guru, dan pasar.<sup>16</sup> Negara memandang anak sebagai bagian dari hitungan angka. Sekolah memandang anak sebagai sumber masukan keuangan. Guru mengajar hanya untuk mengejar target. Dan Pasar membaca peluang keuntungan dari peserta didik.

---

<sup>15</sup> Doni Kosesoema A, 'Tiga Matra Pendidikan Karakter', Yogyakarta: dalam *Basis* No 07-08 2007, hal. 23

<sup>16</sup> Anita Lie, 'Wawasan Multikultural dalam Pendidikan Karakter', Yogyakarta: *Basis* No 07-08 2007, hal. 25.

Pendidikan multikultural tidak melihat peserta didik sebagai obyek komersial, tetapi melihat peserta didik dengan keragaman latar belakang kultural. Pendidikan ini bukan hanya menjadikan seorang peserta didik mengenal dan menghargai kultur orang lain yang berbeda, tetapi juga pendidikan yang berorientasi pada penyelamatan kultur atau budaya yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam dunia global yang memiliki kecenderungan untuk terjadinya homogenisasi selera, minat, harapan, pola dan gaya hidup, keragaman budaya bisa terancam. Orang bisa kehilangan akar-akar sejarah dan kebudayaannya.

Magsino<sup>17</sup> mengidentifikasi sasaran pendidikan multikultural ke dalam 6 (enam) model:

1. Pendidikan untuk suatu *emergent society*. Pendidikan ini ditujukan bagi pengenalan setiap kebudayaan suatu negara yang sangat banyak dan beragam.
2. Pendidikan untuk kelompok-kelompok cultural yang berbeda. Ini merupakan pendidikan khusus bagi anak-anak dari kelompok berkebudayaan yang berbeda untuk mengurangi perbedaan antara sekolah dan keluarga.
3. Pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok-kelompok yang berbeda.
4. Pendidikan untuk akomodasi kebudayaan. Model ini mempertegas kesamaan dari kelompok-kelompok yang bermacam-macam.
5. Pendidikan untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan ketika nilai-nilai kebudayaan suatu kelompok tertentu berada dalam bahaya atau terancam kepunahannya.
6. Pendidikan multikultural terutama bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan untuk memberikan kompetensi bicultural.

Demikianlah beberapa kompleksitas tantangan profesionalisme di dunia global. Jika sebagai contoh, pendidikan multikulturalisme begitu gencar diwacanakan dan mulai dipraktikkan di mana-mana, maka pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keharusan untuk memaknai ulang profesionalisme mereka. Pemaknaan ulang tersebut setidaknya harus ditandai dengan kemauan dan kemampuan pendidik dan tenaga pendidikan untuk

---

<sup>17</sup> Ibid., hal. 28

menyerap substansi pendidikan multikultural tersebut dan kemudian mengintegrasikan ke dalam setiap pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Pendidikan selanjutnya menjadi suatu proses yang selalu aktual.

Kemampuan untuk mengintegrasikan setiap fenomena baru dan berkaitan langsung dengan pendidikan itulah proses profesionalisme berbasis kreatifitas, lebih dari sekedar berbasis konsep. Profesionalisme akan disebut berbasis konsep jika pekerja profesional hanya menghafal konsep-konsep yang ada dan tertulis di dalam standar kompetensi dan menjalankan dengan konsisten secara literal saja.

Menurut penulis, profesionalisme berbasis konsep memang diperlukan. Sebagai misal, pendidik diharuskan memiliki kompetensi di bidang pedagogi, personal, sosial dan professional. Di bidang pedagogi, pendidik harus menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, mampu mengembangkan kurikulum terkait bidangnya dan seterusnya. Di bidang personal, pendidik harus bertindak sesuai dengan norma agama, hokum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat dan seterusnya. Di bidang sosial, pendidik harus bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi dan seterusnya. Di bidang professional, pendidik harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Namun demikian, di dalam penerapan profesionalisme, pendidik dan tenaga pendidikan juga harus mempertimbangkan kemampuan intuisi dan imajinasinya dalam rangka menciptakan dialektika dan integrasi antara dunia pendidikan dan dunia luar. Kelemahan profesionalisme yang terlalu dipahami secara kognitif adalah akan tumpul bila dihadapkan pada fenomena-fenomena baru. Bila pendidik dan tenaga kependidikan juga mempertimbangkan profesionalisme berbasis kreatifitas, maka mereka tidak berhenti memposisikan suatu fenomena sebagai sebatas pengetahuan tetapi sebagai paradigm atau sikap.

Untuk memahami konsep ini, bisa diambil kasus kesetaraan gender dan multikulturalisme. Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak kreatif cenderung akan melihat bahwa kesetaraan gender dan multikulturalisme merupakan disiplin yang berdiri sendiri, sehingga memerlukan kurikulum, metode dan strategi belajar tersendiri. Tetapi jika pemangku pendidikan

menjadikannya sebagai paradigma atau sikap, maka kedua isu tersebut akan menjadi nafas di dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas pada mata pelajaran apapun. Bahkan di dalam pengelolaan pembelajaran, kesetaraan gender dan multikulturalisme menjadi bagian dari keseharian cara belajar.

Kesetaraan gender atau multikulturalisme tidak perlu diajarkan dalam bidang yang tersendiri. Sehingga begitu pemangku pendidikan menguasai substansinya, maka keseluruhan proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan akan berbasis dan bernaftaskan kedua paradigma tersebut. Tanpa harus bicara definisi apa itu bias gender, seorang pendidik di dalam pelajaran matematika tidak akan memprioritaskan laki-laki dan di dalam pelajaran kesenian tidak akan memprioritaskan perempuan. Tanpa harus berbicara definisi multikulturalisme, seorang pendidik selalu menyelipkan muatan budaya di setiap pembelajaran. Tanpa harus mendefinisikan demokrasi, pendidik selalu bersikap terbuka terhadap kritik dan perbedaan, menghormati pendapat siswa dan tidak memaksakan opininya sendiri.

## E. Simpulan

Profesionalisme telah menjadi pilihan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan kita. Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme di seluruh kalangan pemangku pendidikan baik pendidik dan tenaga pendidikan. Di samping beberapa kelebihan praktik yang selama ini berjalan, di sana terdapat kelemahan-kelemahan pemahaman dan aplikasi profesionalisme.

Dalam beberapa aspek, konsep profesionalisme kita mengabaikan sistem. Pendidik masih diistimewakan dibanding komponen pemangku pendidikan yang lain. Sehingga pendekatannya kurang sistemis, tetapi lebih menonjol secara personal. Di dalam aspek yang lain, profesionalisme lebih banyak terpaku pada konsep sehingga cenderung mekanis, kurang memiliki daya adaptasi dan integrasi terhadap berbagai fenomena baru di dunia global.

Ke depan, profesionalisme dunia pendidikan kita sebaiknya tidak mengabaikan pendekatan sistemis. Pendidikan bukan hanya persoalan personal, tetapi juga sistem dan struktur. Pendidik sebaiknya tidak dianakemaskan dan tenaga pendidikan lainnya dianaktirikan. Profesionalisme pendidikan kita sebaiknya juga diimbangi dengan kemampuan kreatif untuk mengintegrasikan setiap fenomena baru yang berkaitan dengan pendidikan, tidak hanya terpaku pada konsep-konsep beku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita Lie, 'Wawasan Multikultural dalam Pendidikan Karakter', Yogyakarta: Basis No 07-08 2007
- Fullan, Michael, *The Meaning of Educational Change*, Teachers College Press: New York and London, 1982,
- Gaspers, Vincent, *Total Quality Management*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Jansen H. Sinamo, *7 Mental Profesional*, <http://www.institute.mahardika.co.id>
- Kosesoema A. Doni, 'Tiga Matra Pendidikan Karakter', Yogyakarta: Basis No 07-08 2007
- Mulyasa, E, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Rosdakarya, 2006
- Musthofa, Chakim, *Kontroversi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Pontianak Pos, 18/09/07
- Rafik Karsidi, 'Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah', *Makalah Seminar Nasional Pendidikan*, Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri, 23 Juli 2005
- Sup'at, "Model Transformasi Madrasah Sebagai Sekolah Umum Berciri Khas Agama Islam", Desertasi PPS UNY, 2009.
- Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan*, Kota Kembang, Yogyakarta, 2006.
- , *Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, [terjemah tim], Yappendis, Yogyakarta, 2001.
- Suyanto, 'Tantangan Profesional Guru di Era Global', *Makalah Universitas negeri Yogyakarta*, 2007
- Sunyono, *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru*, FKPI Unila, 2004
- Tilaar, H.AR & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- PP No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Permendiknas No 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.